BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak menurut Rochmat Soemitro (1991:76) adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak".

Definisi Penagihan Pajak menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Definisi Penagihan Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPSP, Erly Suandy (2002:21) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Definisi Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi (2006:174) adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Terdapat empat unsur pengertian penagihan pajak yaitu :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.
d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Aparat Direktorat Jenderal Pajak dengan cara menegur, memperingatkan bahkan melaksanakan penyitaan agar penanggung pajak dapat melunasi pajak.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandy (2000:109), penagihan pajak dibedakan menjadi dua, adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak Pasif yang terdiri dari:
 a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

2. Penagihan Pajak Aktif yang terdiri dari :
 a. Surat Teguran Merupakan surat peringatan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam undang-undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri.
 b. Surat Paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 c. Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 x 24 jam setelah surat pajak diberitahukan.
 d. Pelelangan merupakan penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/tertutup yang didahului dengan pengumuman lelang. Pelelangan dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan.
 e. Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dan meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.
 f. Penghapusan Piutang Pajak merupakan penghapusan piutang pajak karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa

alasan yang didasarkan pada kondisi tertentu baik atas piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

g. Daluwarsa Penagihan Pajak merupakan batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak Wajib Pajak. Daluwarsa penagihan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi.

2.1.1.3 Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Waluyo (2005:55), daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
c. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dalam hal Wajib Pajak di pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.

2.1.1.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:186) untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda salah satunya yaitu Surat Tagihan Pajak (STP).

Definisi Surat Tagihan Pajak (STP) menurut Cyrus Sihaloho (2002 :18) adalah sebagai berikut :

> "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga".

Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:42) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.

2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
3. Sarana untuk menagih pajak.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan Penerimaan yang diterima oleh Pemerintah dimana penerimaan tersebut berasal dari sektor perpajakan, Definisi Penerimaan Perpajakan Menurut Suryadi (2003: 1) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Definisi Penerimaan Pajak menurut Kamus Besar Akuntansi (776) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung".

Definisi Penerimaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2001: 155) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan negara berupa uang yang berasal dari iuran rakyat atas pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri atau pajak perdagangan internasional yang berdasarkan undang-undang perpajakan dan

dominan digunakan untuk belanja rutin pemerintah.

2.1.2.2 Jenis – Jenis Penerimaan Pajak

Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak dalam Negeri meliputi;
 1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 a) Pendapatan PPh migas :
 - Pendapatan PPh Minyak Bumi
 - Pendapatan PPh Gas Alam
 - Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
 - Pendapatan PPh Migas lainnya
 b) Pendapatan PPh non migas :
 - Pendapatan PPh pasal 21
 - Pendapatan PPh pasal 22
 - Pendapatan PPh pasal 22 Impor
 - Pendapatan PPh pasal 23
 - Pendapatan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi
 - Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
 - Pendapatan PPh pasal 26
 - Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negri
 - Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
 2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 a) Pendapatan PPn
 - Pendapatan PPn Dalam Negri
 - Pendapatan PPn Impor
 - Pendapatan PPn Lainnya
 b) Pendapatan PPnBM
 - Pendapatan PPnBM Dalam Negri
 - Pendapatan PPnBM Impor
 - Pendapatan PPnBM Lainnya
 3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
 - Pendapatan PBB Pedesaan
 - Pendapatan PBB Perkotaan
 - Pendapatan PBB Perkebunan
 - Pendapatan PBB Kehutanan
 - Pendapatan PBB Pertambangan
 - Pendapatan PBB Lainnya
 4. Pendapatan BPHTB
 - Pendapatan BPHTB

5. Pendapatan Cukai
 - Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
 - Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
 - Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
 - Pendapatan Denda Administrasi Cukai
 - Pendapatan Cukai Lainnya
6. Pendapatan Pajak Lainnya
 - Pendapatan Bea Materai
 - Pendapatan Dari Penjualan Benda Materai
 - Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
7. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
 - Pendapatan Bunga Penagihan PPh
 - Pendapatan Bunga Penagihan PPN
 - Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
 - Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional;
1. Pendapatan Bea Masuk
 - Pendapatan Bea Masuk
 - Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
 - Pendapatan Denda Administrasi Pabean
 - Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
 - Pendapatan Pabean Lainnya
2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
 - Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.2.3 Faktor-faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:29), terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu:

1. **Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan**
 Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah intreprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewaiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak.

Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. **Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan**

 Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bisang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun Surat Edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

 Selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum, untuk itu pemerintah diberikan asas *freises Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. **Sistem administrasi perpajakan yang tepat**

 Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting, unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memilki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem Informasi Pajak yang terintegrasi dengan menggunakan intranet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci straregis (KPP) dan juga untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan restritusi dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.

4. **Pelayanan**

 Karanta et. Al (2000) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalisasikan penerimaan negara.

5. **Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara**
 Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi paraturan makan akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. **Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)**
 Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan, petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggu, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

2.1.2.4 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak yaitu Jumlah penerimaan pajak selama tahun 2011 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi pada dasarnya sudah banyak dikemukakan oleh para pakar ekonom, definisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Jhingan (2008: 57) adalah sebagai berikut:

> ”Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada

> penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya".

Definisi Pertumbuhan Ekonomi menurut Boediono (2009: 13) adalah sebagai berikut:

> "Suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang yang berarti bahwa dalam jangka panjang kesejahteraan ekonomi tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta diikuti daya beli masyarakat yang semakin meningkat".

Definisi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tambunan (2009: 44) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan Ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional".

Definisi Pertumbuhan Ekonomi menurut Sumitro Djojohadikusumo (2007: 13) adalah sebagai berikut :

> "Proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam keadaan ekonomi masyarakat suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya".

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan jangka panjang perkapita yang diikuti dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam keadaan ekonomi masyarakat yang tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2006:243-247), secara umum Teori Pertumbuhan Ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis yang dipelopori oleh Frederich List, Karl Bucher, Bruno Hildebrand, Wegner Sombart, dan W.W. Rostow dan teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Adam Smith, David Ricardo dan T.R Malthus) dan Neoklasik (Robert Sollow, Schumpeter dan Alfred Marshall)

1. **Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis**
 Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap.

 a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Frederich list (1789 - 1846)
 Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut frederich list adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan Stuffen theorien (*teori tangga*).

 Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut frederich list adalah sebagai berikut :

 a. Masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya sangat mengantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri
 b. Masa berternak dan bertanam. Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup menetap. Sehingga mereka bermata pencaharian bertanam
 c. Masa Bertani dan kerajinan. Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.
 d. Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan. Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan melainkan sebagai kebutuhan untuk di jual ke pasar, sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri besar.

 b. Teori pertumbuhan ekonomi Karl Bucher (1847 - 1930)
 Tahap Perekonomian menurut Karl Bucher dapat dibagi menjadi empat, diantaranya :
 1. Rumah tangga tertutup

2. Rumah tangga kota
3. Rumah tangga bangsa
4. Rumah tangga dunia

c. Teori pertumbuhan ekonomi Bruno Hildebrand

Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar-menukarnya, yaitu:

1. Masa tukar-menukar secara barter
2. Masa tukar-menukar dengan uang
3. Masa tukar-menukar dengan kredit

d. Teori pertumbuhan ekonomi Werner sombart (1863 - 1947)

1. Prakapitalisme (Varkapitalisme)
2. Zaman kapitalis madya (buruh kapitalisme)
3. Zaman kapitalai Raya (Hachkapitalismus)
4. Zaman kapitalis akhir (spetkapitalismus)

e. Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitmen Rostow (1916-1979)

1. Masyakart tradisional (Teh Traditional Society)
2. Persyaratan untuk lepas landas (Precondition for take off)
3. Lepas landas (cake off)
4. Perekonomian yang matang / dewasa (Matarty of economic)
5. Masa ekonomi konsumsi tinggi (high mass consumption)

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith

Dalam bukunya*"An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation"*, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (Teori tangan-tangan gaib), Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan :

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan output total

Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini.

1. Sumber-sumber alam
2. Tenaga Kerja (pertumbuhan penduduk
3. Jumlah Persediaan

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat , delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$AY = f(AK, AL, AT)$$

Dimana :
AY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi
AK adalah tingkat pertumbuhan modal
AL adalah tingkat pertumbuhan penduduk
At adalah tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert Sollow

Rober Sollow lahir pada tahun 1950 di Brookyn, ia seorang peraih nobel di bidang dibidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama. Yaitu modal dan tenaga kerja.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod dan Domar

RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbhan ekonomi menurut Harrod dan domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Joseph Schumpeter
Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2011:51) Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari Laju Produk Domestik Regional Bruto tahun 2011

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Zakiyah M.Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak:

> ”Penagihan Pajak berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penerimaan pajak badan”.

Menurut Titin Vegirawati (2011) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak:

> ”Ada hubungan korelasional negatif yang signifikan antara surat penagihan pajak dan penerimaan pajak, semakin banyak Surat Tagihan Pajak maka semakin kecil jumlah Penerimaan Pajak tetapi semakin kecil jumlah penerbitan surat tagihan pajak maka semakin besar jumlah penerimaan pajak”.

Menurut Soemarso S.R (2007:3) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak:

> ”Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi”.

2.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ibrahim Arisoy dan Ilter Unlukaplan (2010) menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

> ”Adanya keterkaitan antara Penerimaan Pajak yang terdiri dari Pajak Langsung dan Tidak Langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi, yang mengacu pada gagasan bahwa Pajak Langsung merugikan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pajak Tidak langsung tidak merugikan dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa *output rill* positif berkaitan dengan pajak tidak langsung sedangkan pajak langsung tidak berpengaruh signifikan, hasil ini menyiratkan efek positif dari transformasi dalam komposisi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode yang terlibat”.

Menurut Taufik Abdul Hakim dan Imbarine Bujang (2011) menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

> ”Komponen dalam Penerimaan pajak akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan ekonomi suatu Negara, dengan adanya perubahan dalam komponen penerimaan pajak seperti pendapatan pajak, pajak atas penghasilan, laba dan capital gain, pajak atas barang dan jasa, pajak atas perdagangan internasional, tingkat pajak, dan pajak ekspor maka akan mengakibatkan perubahan dalam pertumbuhan dan indikator ekonomi lainnya, hasilnya menunjukan bahwa selain komponen penerimaan pajak ternyata tingkat inflasi juga mempengaruhi indikator ekonomi di suatu negara”.

Menurut Herman (2007) menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

> ”Kenaikan Produk Domestik Bruto akan selalu diiringi oleh kenaikan penerimaan pajak terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan presentase yang tinggi setiap kenaikan atau penurunan PDB harus diimbangi dengan kenaikan dan penurunan penerimaan PPh, setiap kenaikan PDB sebesar satu persen maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan PPh lebih dari satu persen, yang pada akhirnya jumlah PPn dan PPh yang diterima akan sangat berguna untuk membiayai pembangunan”.

Menurut Waluyo (2007:3) menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

> ”Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan karena pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dengan menyediakan berbagai prasarana ekonomi untuk menunjang perekonomian yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi”.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikirian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut :

> “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah penulis berhipotesis bahwa :

H_1 ; Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

H_2 ; Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.